TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (HAWASMAT) PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri negara hukum Indonesia adalah pembagian kekuasaan, antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian sub sistem tersebut, Pengadilan selalu diidentikan dengan Hakim yang bertugas mengawal jalannya pemeriksaan sidang hingga adanya suatu putusan Pengadilan. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengadilan (Hakim) hanya berwenang menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan tanpa ada tanggung jawab dan ikut serta dalam pelaksanaan putusan. Menurut penjelasan Pasal 324 Het Herziene Inlandsch Reglemenet (HIR), dengan diucapkannya putusan dalam persidangan, maka Hakim telah mengakhiri tugasnya. Hakim tidak dapat melaksanakannya sendiri, tetapi diserahkan kepada Jaksa tanpa ada pengaruh dan pengawasan dari hakim, baik berupa laporan maupun pertanggungjawaban;

Setelah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 33 Ayat (2) memang menentukan pengawasan pelaksanaan putusan oleh Jaksa dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, namun ketentuan itu juga mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, tetapi Undang-Undang yang diamanatkan itu tidak kunjung dibuat. Hal ini membuat celag bagi terjadinya penyimpangan sehingga menganggap perlu adanya aturan mengenai Hakim Pengawas dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (WASMAT) yang diakomodir dalam BAB XX tentang Penagwasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan mulai dari Pasal 277 sampai Pasal 282;

Hakim Pengawas dan Pengamat ini sangat dibutuhkan dan penentuan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri minimal 1 (satu) orang selebihnya tergantung pada volume dari putusan Pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap. Hakim Pengawas dan Pengamat berada di Pengadilan Negeri dengan masa jabatan maksimal 2 (dua) tahun yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikannya.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksana Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;

III. RUANG LINGKUP

Agar laporan monitoring dan evaluasi dapat fokus sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka ruang lingkup kegiatan meliputi :

1. Untuk memonitoring dan evaluasi Hakim Pengawasan dan Pengamatan yang dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan Pengamatan Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B;
2. Untuk memonitoring pengamatan dan pengawasan yang mana pengamatan dan pengawasan Hakim pada lembaga pemasyarakatan yang telah terjadwal sebagaimana mestinya;

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (HAWASMAT) PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

1. MONITORING HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT (HAWASMAT)

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yakni dalam hal melakukan kunjungan ke beberapa tempat terkait dengan monitoring dan evaluasi hal-hal yang diperlukan telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan dua kali dalam setahun. Untuk pelaksanaan terakhir dilakukan di tahun 2021;

Sedangkan untuk tahun 2022 monev telah dilaksanakan pada bulan Juni untuk semester pertama tahun 2022;

2. EVALUASI

Telah dilakukan pengawasan dan pengamatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Bantul telah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi terkait pandemic Covid 19

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pada dasarnya Hakim Pengawas dan Pengamat telah melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan dengan sangat baik.

2. REKOMENDASI

a. Sudah terlaksana dengan baik untuk selanjutnya dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal rencana pengamatan dan pengawasan;

b. Perlu ditingkatkan

Demikian laporan monitoring dan evaluasi mengenai Hakim Pengawas dan Pengamt (HAWASMAT) di Pengadilan Negeri Bantul, semoga laporan ini dapat bermanfaat demi tertibnya administrasi.

Bantul, 27 Juni 2022
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB

AMINUDDIN, S.H., M.H.